

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Tahap III dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Disamping itu prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program*. Dengan demikian usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran

Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPDP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPDP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPDP ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPDP ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPDP tahun 2019 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Kebijakan Umum APBD 2019 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2019.